



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat : Jalan Rangka Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813
Telepon (0534) 3030686, laman : www.politap.ac.id, email : humas@politap.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor : 216/PL39/KP/BP/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 68 ayat 3 huruf f Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang,
- b. bahwa untuk mengimplementasi surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 0137/J5/KM.01.00/2022 tentang Pemberitahuan Penyaluran Dana Bantuan KIP Kuliah Dan Bidikmisi *On Going* Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022,
- c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
- KESATU : Menetapkan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah semester genap tahun akademik 2021/2022 Politeknik Negeri Ketapang sebagaimana nama-nama terlampir pada Surat Keputusan ini,
- KEDUA : Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana diktum kesatu wajib mentaati ketentuan penerimaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah sesuai peraturan yang berlaku,
- KETIGA : Pemberian Kartu Indonesia Pintar Kuliah kepada mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang sebanyak 1 (satu) orang mahasiswa masing-masing sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk bantuan biaya pendidikan persemester, dan Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk bantuan biaya hidup persemester atau total sejumlah Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) persemester dan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 24 Februari 2022
DIREKTUR,



Endang Kusmana

Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
NOMOR : 216/PL39/KP/PP/2022
TANGGAL : 24 Februari 2022
TENTANG :

**PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	3042020018	Nurul Annisa	Diploma 3 – Teknik Informatika

DIREKTUR,



Endang Kusmana

Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002